



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

GUBERNUR BALI

Bali, 10 Desember 2025

Nomor : B.27.000/5753/PM/DPMPTSP  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penutupan Penggunaan *Virtual Office*  
Bagi Penanaman Modal Asing (PMA)  
di Provinsi Bali

Yth. Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala BKPM Republik Indonesia  
di  
Jakarta

Berkenaan dengan maraknya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali yang menggunakan KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya), dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Investasi tersebut hanya memanfaatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai sarana tinggal bagi warga asing tanpa aktivitas ekonomi produktif maupun kontribusi investasi tanpa melakukan pembelian lahan, pembangunan fasilitas, atau pengurusan izin lingkungan dan bangunan karena hanya menyewa ruang *virtual office*.
2. Skema tersebut berdampak pada hilangnya pendapatan daerah dari pajak dan retribusi, lonjakan kepadatan penduduk asing tanpa perencanaan tata ruang, lemahnya pengawasan lingkungan hidup dan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal serta timbulnya iklim investasi yang tidak sehat.

3. Adanya pelanggaran ketentuan nilai investasi minimum PMA sebesar Rp.10 Miliar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 jo. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon kepada Bapak Menteri untuk melakukan penutupan terhadap KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya) di Provinsi Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**GUBERNUR BALI,**  
**WAYAN KOSTER**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Hukum Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
9. Walikota/Bupati se-Bali;
10. Ketua DPRD Kota/Kabupaten se-Bali.